

**SKRIPSI**

**PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA  
KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

**RISNAULI SIAHAAN  
NIM. 2010211320100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2024**

**PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA  
KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**RISNAULI SIAHAAN**  
**NIM. 2010211320100**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, November 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA  
KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**

Diajukan oleh

**RISNAULI SIAHAAN**

**NIM. 2010211320100**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Selasa tanggal 26 November 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

**Pembimbing Utama**



**Hj. Syahrida, S.H., M.H.**  
**NIP. 197401161998022001**

Diketahui

Banjarmasin, November 2024

**Ketua Program Studi,**



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA  
KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN**



Diajukan oleh

**RISNAULI SIAHAAN**

**NIM. 2010211320100**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai pernyataan yudisium

Nomor : 164/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 2.1 APR 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Selasa tanggal 26 November 2024  
dengan susunan Panitia Penguji


---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua Sidang : H. Mahyuni, S.H., M. Hum.

Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Pembimbing/Anggota : Hj. Syahrida, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1591/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 19 November 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risnauli Siahaan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320100  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 13 Februari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, November 2024

Yang membuat pernyataan,



Risnauli Siahaan

NIM. 2010211320100

## MOTO

*In the Name Of Jesus Christ*

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. (Filipi 4:13)

## PERSEMBAHAN

**Puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Mahakuasa penguasa alam semesta, yang telah memberikan berkat, penyertaan, dan bimbingan-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayahanda dan ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orangtuaku Ayah **Kando Siahaan, S.Sos.** dan Ibunda **Domina Manihuruk**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidiku sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat, pengorbanan, dan tangismu sampai kapanpun tidak akan pernah cukup untuk kubalas, doa serta harapanmu untukku semoga semua dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebijakan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda senantiasa diberikan perlindungan, kesehatan, panjang umur agar terus dapat melihat kesuksesan Putra-Putrimu dimasa mendatang.

### **Kakak dan adikku tercinta dan tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Sintya Junaika Siahaan, S.H.** dan adikku tersayang **Fredy Perwira Jonathan Siahaan**, yang selalu memberikan semangatnya serta doa selama penulisan skripsi ini berlangsung. Semoga Tuhan Yesus Memberkati selalu.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** atas bimbingan, kesabaran, serta nasihat selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan sesuai harapan. Engkau merupakan panutan bagi kami semua.

## RINGKASAN

Risnauli Siahaan. Oktober 2024. **PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pada kalangan masyarakat, seorang anak dipandang sebagai keturunan dari orang tua nya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan dengan ayah maupun dari ibunya. Sistem kerabat yang menarik hubungan dengan ayahnya disebut patrilineal dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Batak, Alas, Gayo, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian. Pada umumnya masyarakat penganut sistem patrilineal dalam suku adat Batak Toba, anak laki-laki berhak mendapatkan harta warisan. Dalam kekerabatan patrilineal memiliki kedudukan laki-laki dianggap yang lebih tinggi dibanding perempuan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pewarisan. Pada adat Batak dikenal dengan istilah Dalihan Na Tolu artinya tungku yang memiliki tiga pondasi, isinya yang pertama adalah Somba Marhula-hula, kedua Elek Marboru, ketiga Manat Mardongan Tubu. Karena dalam adat Batak ini dikenal sangat menjunjung tinggi persaudaraan nya maka disetiap daerah pun khususnya di Kalimantan Selatan mempunyai sebuah kerukunan atau komunitasnya sendiri.

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immatericle goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generalie*) kepada turunannya. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana penguasaan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Sistem pewarisan dalam masyarakat adat Batak Toba mempertahankan sistem patrilineal. Dimana yang menjadi ahli waris dari hukum adat Batak yaitu anak laki-laki, anak perempuan bukan merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap clannya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua clan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas, meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua clan tersebut. Keadaan inilah yang membuat perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Namun dalam hal-hal tertentu, pihak perempuan bisa saja mendapatkan harta dari keluarganya.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan waris Batak Toba pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi

Kalimantan Selatan dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini adalah penelitian yang berjenis normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan dan bersifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*). Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa :

1. Proses Pelaksanaan Waris Batak Toba di Provinsi Kalimantan Selatan menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana keturunan tersebut menarik garis keturunan dari ayah. Namun berdasarkan wawancara penulis dengan tiga narasumber berbeda, penulis mendapatkan hasil dari salah satu narasumber yang menyatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sama haknya dalam pembagian suatu warisan. Tidak ada perbedaan pembagian antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pernyataan dari narasumber tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan waris Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sesuai dengan perkembangan zaman namun tidak meninggalkan dan tetap memperhatikan nilai-nilai hukum adat Batak Toba dalam penerapan proses pelaksanaan waris.
2. Proses penyelesaian sengketa adat di masyarakat adat Batak Toba di beberapa daerah khususnya di Kalimantan Selatan, umumnya memiliki prinsip-prinsip dasar yang serupa yaitu: musyawarah keluarga, keterlibatan tokoh adat atau kepala suku, kesepakatan akhir (putusan adat), dan upaya hukum di Pengadilan Negeri, jika penyelesaian secara adat tidak memuaskan salah satu pihak. Meskipun terdapat faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan sengketa, secara keseluruhan penyelesaian sengketa adat dilakukan secara kekeluargaan terlebih dahulu dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang harmonis.

Risnauli Siahaan. Oktober 2024. **PERWARISAN HUKUM ADAT BATAK TOBA PADA KERUKUNAN ADAT BATAK TOBA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Hj. Syahrida, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas tentang Perwarisan Hukum Adat Batak Toba Pada Kerukunan Adat Batak Toba Di Provinsi Kalimantan Selatan dengan jenis penelitian normatif. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan waris Batak Toba pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pelaksanaan waris Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan mengikuti sistem kekerabatan patrilineal, dimana keturunan mengikuti garis keturunan ayah. Namun, menurut hasil wawancara penulis dengan tiga narasumber, salah satu narasumber menyatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam pembagian warisan. Tidak ada perbedaan dalam pembagian warisan antara kedua jenis kelamin tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan waris Batak Toba di Kalimantan Selatan tetap menghormati nilai-nilai hukum adat dalam proses waris. **Kedua**, Penyelesaian sengketa adat di masyarakat Batak Toba, termasuk di Kalimantan Selatan, didasarkan pada musyawarah keluarga, keterlibatan tokoh adat atau kepala suku, kesepakatan akhir (putusan adat), dan upaya hukum di Pengadilan Negeri, jika penyelesaian secara adat tidak memuaskan salah satu pihak. Meskipun terdapat perbedaan, penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan untuk memperbaiki hubungan sosial yang harmonis.

**Kata Kunci** (*keyword*): perwarisan, adat batak, sengketa waris

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan

3. layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.**, selaku Dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan tulus ikhlas memberikan waktu dan bimbingan serta masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Pengajar** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh pengelola dan Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, Staf Bagian Umum dan Staf Bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberi bantuan juga pelayanan yang baik selama penulis menjadi Mahasiswa;
8. Kepada kedua orangtua penulis yang penulis sayangi yaitu **Kando Siahaan, S.Sos** dan **Domina Manihuruk** serta kakak **Sintya Junaika Siahaan, S.H.** dan adik **Fredy Perwira Jonathan Siahaan**, yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian untuk penulis dari awal kuliah dan selalu memberikan semangat untuk penulis dalam membuat dan menyelesaikan skripsi;
9. Kepada seluruh keluarga besar yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberi dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan;

10. Kepada sahabat penulis Giachora Gretchen Odhi Osing Laa Ull dan Mayrina Silvana Nainggolan yang selalu menemani penulis dari awal kuliah dan memberikan dukungan kepada penulis;
11. Kepada sahabat penulis Eva Yulianti yang selalu memberi semangat kepada penulis;
12. Kepada sahabat seperjuangan penulis Martina Dewi Fortuna Hutauruk, Nandini Mar'atusholeha, dan Sebiella Putri Rahmayanti yang selalu memberi bantuan kepada penulis dan memberi dukungan selama masa perkuliahan;
13. Kepada teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, November 2024

Risnauli Siahaan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
A. Tinjauan Hukum Mengenai Waris .....	16
1. Pengertian Waris .....	16
2. Sistem Pewarisan .....	17
3. Syarat-syarat adanya suatu waris yang harus dipenuhi .....	18
4. Pengertian Waris dalam Hukum Perdata .....	19

5. Subjek Hukum Waris .....	21
B. Pembedaan berbagai macam kebendaan .....	23
C. Tinjauan Hukum Waris Adat .....	25
1. Pengertian Hukum Waris Adat .....	25
2. Sifat Hukum Waris Adat .....	25
3. Asas-asas Hukum Waris Adat .....	26
D. Tinjauan Mengenai Adat Batak Toba .....	28
1. Pengertian Kerukunan Adat Batak Toba .....	28
2. Pengertian Dalihan Na Tolu .....	29
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
A. Proses pelaksanaan waris Batak Toba pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan .....	31
B. Penyelesaian sengketa waris pada kerukunan adat Batak Toba di provinsi Kalimantan Selatan .....	39
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	